BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 17 Juni 2020

Nomor : 170/SN-19/PM.01.02/VI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbuan**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tana Toraja
di-
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 pada lampiran bahwa penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa bagi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal tersebut diatur pada pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"

b. Bahwa apabila Pejabat yang melanggar yakni membuat keputusan dan/atau tindakan yeng menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, maka diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagai berikut:

"Setiap Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)".

c. Bahwa apabila Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016, bagi petahana dikena sanksi Pembatan sesuai pasal 71 ayat (5) Undang-undang 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

d. Bahwa bagi Calon/Pasangan, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye, Relawan dan Pihak lain dilarang menjanjikan atau dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih baik langsung maupun tidak langsung, Sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016, sebagai berikut:

Ayat (1) : ***Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih.***

Ayat (2) : ***Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***

Ayat (3) : ***Tim Kampanye terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.***

Ayat (4) : ***Selain calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye , dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:***

a. Mempengaruhi Pemilih untuk menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 76 bahwa:

Ayat (1): Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

Huruf a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan paraturan perundang-undangan;

Huruf d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.

f. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 21 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 5 ayat (1) bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk memperhatikan hal-hal tersebut untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang demokratis dan berkualitas..

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.